



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

K o p s a h, Tempat/tanggal lahir Majalengka, 17 Juli 1974, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Tipar Baru No. 31, Rt. 002/Rw. 003, , Kelurahan Kranji, Kecamatan PurwokertoTimur, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan;

Tentang Permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 14 Mei 2024 dibawah daftar Nomor 58/Pdt.P/2024/PN.Pwt telah mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Gunawan Agus Priyanto Bin Achmad, di KUA Sukahaji, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, pada tanggal 18 Maret 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/2000;
2. Bahwa sekarang suami Pemohon baru berangkat untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu yang cukup lama,;
3. Bahwa Pemohon maupun suami Pemohon mempunyai keinginan untuk membuka usaha berupa bengkel mobil dan cucian mobil, agar setelah suami Pemohon keluar dari pekerjaannya diluar negeri, bisa untuk penghasilan atau usaha dan tinggal di Indonesia;
4. Bahwa untuk usaha tersebut Pemohon maupun suami Pemohon memiliki kendala untuk modal, oleh karena itu suami Pemohon yang sekarang baru berangkat untuk bekerja diluar negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual Aset bersama yang berada diwilayah Purwokerto;
5. Bahwa asset yang dimiliki oleh Pemohon dan suami Pemohon berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik yaitu

alaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 02499, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, surat ukur no 00053/01/1998, tanggal 18 Agustus 1998 luas 136 m² atas nama Gunawan Agus Priyanto dan Kopsah;
 - Sertipikat Hak Mili Nomor 01936, Kel. Kober, Purwokerto Barat, Surat Ukur nomor; 00122/Kober/2008 tanggal 28 April 2008, luas 129 m² atas nama Kopsah;
6. Bahwa untuk dapat menjual cepat asset milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut, maka suami Pemohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual kedua asset milik Pemohon dan juga suami Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar proses penjualan Aset tersebut tidak terhambat dengan ketidakhadiran suami Pemohon, maka suami Pemohon memberi kuasa dan ijin kepada Pemohon untuk menjual asset bersama demi kepentingan modal usaha keluarga Pemohon dan suami Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto agar Pengadilan Negeri tersebut berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan kemudian menetapkan/memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa dari suami Pemohon bernama Gunawan Agus Priyanto, yang sekarang sedang bekerja diluar negeri, untuk mewakili perbuatan hukum menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 02499, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, surat ukur no 00053/01/1998, tanggal 18 Agustus 1998 luas 136 m² atas nama Gunawan Agus Priyanto dan Kopsah; dan
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01936, Kel. Kober, Purwokerto Barat, Surat Ukur nomor; 00122/Kober/2008 tanggal 28 April 2008, luas 129 m² atas nama Kopsah;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

alaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Gunawan Agus Priyanto dan Kopsah, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3302260605110003, atas nama Kepala Keluarga Gunawan Agus Priyanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 18/18/IV/2000 antara Gunawan Agus Priyanto dan Kopsah, diberitanda bukti P-3
4. Fotocopy Surat pernyataan ijin jual, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sertifikat hak milik no. 02499, atas nama Gunawan Agus Priyanto dan Kopsah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sertifikat hak milik no. 01936, atas nama Kopsah, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Christine Diah Ayu Novita;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena karena saksi merupakan teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar jika Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan akan menjual tanah dan bangunan milik Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon baru berangkat bekerja ke luar negeri untuk jangka waktu yang cukup lama, maka agar tidak menghambat proses penjualan asset milik Pemohon dan suami Pemohon, maka Pemohon mengajukan ijin menjual melalui Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk menjual Asset tersebut yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Saphire Regency yang terletak di Kelurahan Kober, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas dan tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

alaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Pemohon yang akan dijual tersebut yaitu sertipikat Hak milik nomor 02499 dan sertipikat Hak Milik nomor 01936;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menjual Asetnya tersebut yaitu untuk membuka usaha bengkel dan cucian mobil untuk bekal nanti suami Pemohon yang akan berhenti bekerja di luar negeri setelah usaha bengkel dan cucian mulai berjalan;
- Bahwa untuk mempersiapkan usaha tersebut, maka Pemohon dengan ijin suami Pemohon menjual kedua asset milik Pemohon dan suaminya tersebut; Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Tri Astuti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Saksi bekerja di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Pemohon sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon mengetahui jika suami Pemohon bekerja diluar Negeri dan jarang pulang;
- Bahwa Pemohon mendengar cerita dari Pemohon, jika Pemohon ingin menjual asset milik Pemohon dan suami Pemohon berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan yang akan dijual tersebut terletak di Perumahan Saphir Regency dan diperumahan Bancar kembar Indah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan suami Pemohon menjual Asset miliknya yaitu untuk membuka usaha bengkel mobil dan cucian mobil;
- Bahwa setahu saksi oleh karena suami Pemohon baru berangkat bekerja keluar negeri sekitar tanggal 7 Mei 2024, maka untuk memudahkan proses jual beli, Pemohon mengajukan permohonan ijin jual dan mendapat persetujuan dari suami Pemohon; Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari Suami Pemohon yang bernama Gunawan Agus Priyanto yang sekarang tinggal dan bekerja di luar negeri, untuk mewakili menjual tanah dan bangunan dengan SHM yaitu;

alaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 02499, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, surat ukur no 00053/01/1998, tanggal 18 Agustus 1998 luas 136 m² atas nama Gunawan Agus Priyanto dan Kopsah; dan
- Sertipikat Hak Milik Nomor 01936, Kel. Kober, Purwokerto Barat, Surat Ukur nomor; 00122/Kober/2008 tanggal 28 April 2008, luas 129 m² atas nama Kopsah;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara perdata *aquo* merupakan perkara perdata permohonan (*voluntair*) yang tidak ada sengketa dan untuk kepentingan pribadi Pemohon. Selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili di Perumahan Jalan Tipar Baru No. 31, RT. 002 RW 003, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa perkara perdata permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *aquo* akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Christine Diah Ayu Novita dan Saksi Tri Astuti yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Pemohon mengajukan ijin jual oleh karena suami Pemohon yang tinggal dan bekerja diluar negeri untuk jangka waktu cukup lama, sehingga untuk mempermudah proses jual beli asset milik Pemohon dan suami Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ijin jual;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon menjual Aset miliknya tersebut dengan tujuan untuk membuka usaha bengkel dan cucian mobil, yang membutuhkan modal cukup besar;
- Bahwa tanah dan bangunan milik Pemohon dan suami Pemohon yang akan dijual tersebut yaitu
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 02499, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, surat ukur no 00053/01/1998, tanggal 18 Agustus 1998 luas 136 m² atas nama Gunawan Agus Priyanto dan Kopsah (bukti P-5); dan
 - Sertipikat Hak Mili Nomor 01936, Kel. Kober, Purwokerto Barat, Surat Ukur nomor; 00122/Kober/2008 tanggal 28 April 2008, luas 129 m² atas nama Kopsah Bukti P-6);

alaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim aquo akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 yang membuktikan jika Pemohon telah menikah dengan Gunawan Agus Priyanto pada tanggal 18 Maret 2000 di Majalengka dan tinggal di Jl. Tigar Baru No. 31, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa ijin jual dari suami Pemohon atas kedua Aset milik Pemohon dan suami Pemohon, P-5 dan P-6 berupa sertifikat Hak Milik nomor 02499 dan nomor 01936 adalah milik dari Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana Pemohon telah mendapat ijin dari suami Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana dalam bukti P-5 dan P-6, demi kepentingan usaha dari suami Pemohon yang akan membuka usaha bengkel mobil dan cucian mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 KUHPerdara yang berbunyi "*jika si suami disebabkan karena keadaan tak hadir atau karena alasan-alasan lain terhalang memberi bantuan kepada isterinya atau terhalang menguasakannya, atau jika ia mempunyai kepentingan yang bertentangan, maka Pengadilan Negeri tempat tinggal suami isteri boleh mengizinkan kepada isteri itu, untuk menghadap dimuka Hakim, mengangkat perjanjian-perjanjian, menyelenggarakan pengurusan dan membuat segala akta lainnya*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana Pemohon telah mendapat ijin dari suami Pemohon untuk menjual Aset milik Pemohon dan suami Pemohon demi mendirikan usaha yang nantinya akan dikelola oleh suami Pemohon, dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 KUHPerdara, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

alaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Kuasa dari suami Pemohon bernama GUNAWAN AGUS PRIYANTO, yang sekarang sedang bekerja diluar negeri, untuk mewakili perbuatan hukum menjual 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 02499, Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, surat ukur no 00053/01/1998, tanggal 18 Agustus 1998 luas 136 m² atas nama Gunawan Agus Priyanto dan Kopsah; dan
 - Sertipikat Hak Mili Nomor 01936, Kel. Kober, Purwokerto Barat, Surat Ukur nomor; 00122/Kober/2008 tanggal 28 April 2008, luas 129 m² atas nama Kopsah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami **Veronica Sekar Widuri, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **Agus Mugiono, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agus Mugiono, S.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	:
Rp30.000,00	
- Biaya proses	:
Rp75.000,00	
- PNBP	: Rp10.000,00
- Redaksi	:
Rp10.000,00	

alaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai _____ : Rp

10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

ribu rupiah)

alaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)